



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia

Kasmawati Saleh², Hambali Thalib¹, Ma'ruf Hafidz¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: kasmawati.saleh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum Islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Keluarga Poligami

ABSTRACT

The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekatan conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as students from infancy, the right Walayah the rights of representation granted until the child grows up puberty, rights or the right living in direct contact with both parents (nasab). Meanwhile, according to marriage law is both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible, our obligations in question here, valid until the child is married or can stand alone. In Regulation Legislation in Indonesia providing protection of children's rights in the permission for polygamy is not specifically regulated, but there are several articles related to the protection of children's rights in the permission for polygamy among others, Article 55 Paragraph 2 to Article 3 Compilation of Islamic Law. Act No. 1 of 1974 on the marriage of Articles 4 and 5 and Government Regulation No. 10 of 1983 also talked about polygamy.

Keyword: Legal protection; Child; Polygamy Family

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial (Suroto, 2015). Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup (Mustofa, 2008). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung (Maharani, 2016). Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan (Hasyim, 2007),

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan (Susanti, 2016). Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan. Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya (Riadi, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016).. Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz "*Married, as it is commonly discussed, refers to a contractual relationship between two persons, on male and female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its terms and have legal capacity*". Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum (Nawi & Salle, 2020). Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum (Lapain, 2012).

Selanjutnya Rothenberg dan Blumenkrantz menambahkan "*A common law merried is entered into by an agreement between a man and woman who have legally recognizable capacity to be married that they will be recognized as husband and wife*". Maksudnya bahwa perkawinan menurut adat kebiasaan merupakan pelaksanaan ke dalam suatu perjanjian antara pria dan wanita yang secara sah memenuhi kemampuan untuk kawin dan mereka dikenal sebagai suami isteri (Rini, 2006).

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak (Abbas, et.al., 2018). Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan

tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: (Zahari, 2014).

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Dalam hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada Pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan (Yusalia, 2013). Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan (Zuhrah, 2017).

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepatutnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik (Safrina, Jauhari & Arief, 2010).

Terhadap anak perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar (Zaki, 2014). Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak (Anisah, 2017), yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa poligami itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perkawinan poligami.

Dalam undang-undang perkawinan ditentukan bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, apabila ada alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri (Roszi, 2018) Selain itu suami harus memenuhi syarat-syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak-anak mereka dan harus adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, poligami tetap terjadi walaupun tanpa izin.

Sehingga tidak sedikit juga dijumpai anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang secara benar sangat kurang mendapat perhatian kasih sayang orang tua, kurang dan bahkan tidak mendapat pendidikan serta ada yang mengalami rasa frustrasi, yang sebagian besar disebabkan ayahnya berpoligami. Oleh karena itu, untuk melihat pelaksanaan dalam prakteknya maka sangat potensi dilakukan penelitian terhadap masalah anak dalam keluarga poligami.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terperinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Poligami

1. Menurut Hukum Islam

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut Hukum Perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janîñ* yang berarti *al-mastûr* (*tertutup*) dan *al-khafy* (*tersembunyi*) di dalam rahim ibu.

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (*nasab*) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan bunyi dalam Al-Qur'an surah al-Ahqaaf ayat (15) :

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".

Anak Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan Bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia

kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Menurut Soedaryo Soimin, Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak perduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya". perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak:

1. Tempat Tidur Yang Sah (*Al-Firasyus Shahih*)

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh; Tenggara kandungan terpendek adalah 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan; Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.

2. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat, Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya; Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya; Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakui. Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

3. Saksi

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki- laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah. Dari uraian tersebut diatas dapat dikuatkan pendapat bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang

tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa: Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan, Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur, Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

Hubungan anak dan orang tua menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 233, tentang kewajiban orang tua, disebutkan:

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut ayat tersebut di atas, maka orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak *walâyah* (wali), dan hak nafkah (*alimentasi*). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri, yaitu :

1. Hak *Radla'*
Hak *Radla'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang

bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

2. Hak *Hadlanah*

Menurut Bahasa, kata "*hadlanah*" berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, *hadlanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah, "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadlanah* akan dipikul oleh dua orang ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.

3. Hak *Walayah* (Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak *hadlanah* juga terdapat hak *perwalian*. Tugas *perwalian* selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode *hadlanah* sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan *perwalian* dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, *perwalian* anak dibagi menjadi tiga, yaitu : *Perwalian* dalam pemeliharaan dan pendidikan anak, *Perwalian* harta, *Perwalian* nikah.

4. Hak *Nafkah*

Hak untuk mendapatkan *nafkah* adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak *nafkah*nya sudah mulai harus dipenuhi. Hak *nafkah* anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (menurut agama Islam) akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap orangtuanya yang melahirkan meskipun bila kedua orangtuanya telah bercerai. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi *nafkah* kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Namun demikian semua itu tergantung dari kedua orangtuanya apakah mau tetap memenuhi kewajibannya saat kedua suami isteri ini telah bercerai. Semuanya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan mendasarkan pemahaman agama dan hati nuraninya masing-masing untuk menyadari bahwa ada anak yang masih membutuhkan kedua orangtuanya.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pasal 44 :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan, Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah; Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.

Pasal 99, Anak sah adalah, Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya. Pasal 101, "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an". Pasal 102, Suami yang akan mengingkari Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Pasa 1103 :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa, "Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Pasal 46 :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".

Pasal 47 :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; la berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam KHI kewajiban orang tua terhadap anak dijabarkan mulai Pasal 98 sampai dengan 106 (Pemeliharaan Anak) dan Pasal 107-112 (Perwalian). Dengan demikian menurut hukum Perkawinan Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu menurut Hukum Perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Seseorang suami menurut hukum Islam dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.

c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Dan tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum negara.

Dalam Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (*balig* berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Posisi Anak dalam Konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu : *"Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi"*.

Hak-hak Anak di berbagai Undang-Undang, antara lain UU No. 39/1999 tentang HAM maupun UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi *hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya*.

Selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 16: Hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang

berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

B. Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Keluarga Poligami

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggungjawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggungjawab publik termasuk pemerintah.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa Undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 3 (tiga) dari Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal,

kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah.

Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui Pengadilan, izin istri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian lebih dari satu keluarga, dua istri (atau lebih), anak dari istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya. Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar Badri tersebut mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, bahwa perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikinya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.

Disisi lain Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai poligami tidak mensyaratkan izin dari anak untuk melakukan poligami, izin hanya berlaku bagi istri pertamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa anak tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas non diskriminasi disini ialah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang didalam *Convention On The Rights of The Child* (CRC). Hak anak itu meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk bebas beribadah inipun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur didalam pasal 28H Undang-undang Dasar 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.

11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tidak mengenal batasan atas subjek hukum, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi pokok-pokok pikiran sebagai berikut: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Artinya, bahwa Negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia dari segala bentuk ketidakmampuan maupun ancaman yang dapat mengurangi hak-hak asasi yang melekat pada diri bangsa Indonesia tersebut.

Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, menjamin, atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pembicaraan mengenai poligami sebagaimana yang digagas Syahrur dalam konteks upaya perlindungan anak di Indonesia mempunyai tingkat relevansi yang cukup diperhatikan. Relevansi-relevansi tersebut terlihat pada hal-hal berikut:

1. Konsep anak yatim bagian dari konsep anak dalam UUPA
Anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya untuk selamanya. Anak yang ditinggal ayahnya karna perceraian atau lainnya selain kematian, bukan termasuk anak yatim. Dalam konteks kehidupan sesungguhnya, kedua jenis anak tersebut dapat dipersamakan, karena jaminan kesejahteraan yang dulu

menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, kemudian menjadi tanggung jawab ibu. Perbedaan antara keduanya adalah, jika anak yatim tidak bisa berhubungan dengan ayahnya, sementara anak korban perceraian kadang masih bisa berhubungan. Relevansi konsep Syahrur tersebut terletak pada adanya kesamaan visi dalam perlindungan dan pengayoman anak yatim dalam sebuah kasus poligami. Sementara pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Perlindungan Anak tidak secara khusus menyebutkan istilah anak yatim, namun menyebutkan secara umum. Istilah yang lebih identik dengan istilah anak yatim yang disitir dalam Undang-undang tersebut penyatuan kata ayah tiri (UUPA Pasal 1 ayat 4).

2. Ibu kandung dan lembaga pengasuhan, relevansi konsep Syahrur dengan upaya perlindungan anak di Indonesia terletak pada adanya keinginan yang sama untuk memberikan perlindungan berupa bimbingan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan kepada anak. Pemberdayaan terletak pada bagaimana perlindungan itu dibentuk dan diciptakan.
3. Pemberdayaan poligami dalam konteks Undang-undang di Indonesia sebenarnya persoalan poligami sudah disebutkan dalam Undang-undang perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983. Namun dalam aturan ini hanya disebutkan bahwa seorang laki-laki jika ingin melakukan poligami cukup mendapatkan izin dari istrinya, sedangkan persoalan hak anak dan masa depannya tidak disinggung sama sekali. Kaitan dengan itu disisi lain pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mencanangkan perlunya perlindungan anak agar terhindar dari bentuk- bentuk yang merugikan hak anak, dan perlunya mengayoman anak agar ia bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Orientasi persyaratan poligami dan prinsip dasar perlindungan anak pemberdayaan poligami dalam konteks Undang-undang. Tingkat relevansi itu adalah bahwa konsep poligami Syahrur dapat memberikan wacana baru bagi pemberdayaan poligami di Indonesia dengan mengaitkan antara Undang- undang perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mencanangkan perlunya perlindungan anak.
4. Orientasi persyaratan poligami dan prinsip dasar perlindungan anak. Orientasi yang ditetapkan Syahrur dalam persyaratan poligami yaitu istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, dan suami dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya dan anak-anak tirinya (anak-anak yatim), sejalan dengan prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia, berupa perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap anak, perlakuan yang berorientasi kepentingan yang terbaik buat anak, perbuatan yang dapat menjamin hak hidup, kelangsungan, dan perkembangannya, dan sikap menghargai pendapat anak.

Dalam ketentuan hukum perdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur seperti halnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai tunjangan nafkah anak dalam Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan Pasal 329b. Tentang perwalian diatur dalam Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Serta tentang perlunakan/pendewasaan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai

dengan Pasal 432. Selanjutnya perlindungan hak-hak anak tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam hal "Kekuasaan Orang Tua" yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa (Pasal 299). Dengan terwujudnya tali kekeluargaan karena perkawinan, maka timbul kewajiban timbal balik antara kedua orang tua dan anak-anaknya (Pasal 104).

KESIMPULAN

Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum Islam adalah melekatnya hak *radla* yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak *hadlanah* yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak *walayah* yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami

SARAN

1. Disarankan kepada orang tua yang berpoligami hendaknya menyadari secara benar resiko yang akan terjadi dan tidak hanya karena tujuan biologis semata, sehingga anak-anak terlantar hidupnya.
2. Disarankan kepada pemerintah khususnya lembaga legislatif agar menetapkan pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan hak anak dalam pemberian izin poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Somp Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Anisah, A. S. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 5(1), 70-84.
- Hasyim, D. (2007). Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 23(2), 300-311.
- Lapian, L. G. (2012). *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30-52.
- Mustofa, I. (2008). Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18, 56787.
- Nawi, S., & Salle, S. (2020). Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan. *Journal of Lex Philosophy*, 1(1), 84-98.
- Riadi, H. (2019). Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Dinamikanya. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2), 123-137.
- Rini, E. S. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 45-66.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JURNAL MERCATORIA*, 3(1), 34-44.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Suroto, S. (2015). Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 310-318.
- Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166-181.
- Yusalia, H. (2013). Poligami Dan Batasannya Dalam Perspektif Islam. *Wardah*, 14(1), 119-133.
- Zahari, A. (2014). Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 9-16.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 6(2).
- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). *AL-USRAH*, 5(1).
- .
- .